



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iswanto Alias Siis**
2. Tempat lahir : Lubuk Rotan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PT. Aqua farm

Terdakwa Iswanto Alias Siis ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Terdakwa Iswanto Alias Siis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWANTO Als SIIS secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY. (dikembalikan kepada pemiliknya)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa ISWANTO Alias SIIS pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Beri Pramana Alias Beri (penuntutan terpisah) dan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah).
- Selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah Beri Pramana Alias Beri dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dibadan dan rumah Beri Pramana Alias Beri ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana Beri Pramana Alias Beri, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah Beri Pramana Alias Beri, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani Alias Dani.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada Beri Pramana Alias Beri untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu Beri Pramana Alias Beri menjumpai terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa dan Ramdani Alias Dani memesan kepada UDIN (DPO) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan terdakwa kembali menjumpai Beri Pramana Alias Beri untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi Beri Pramana Alias Beri mengajak terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, Beri Pramana Alias Beri mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari terdakwa dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Udin (DPO). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa BERI PRAMANA Alias BERI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ISWANTO Alias SIIS pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Beri Pramana Alias Beri (penuntutan terpisah) dan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah).
- Selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah Beri Pramana Alias Beri dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dibadan dan rumah Beri Pramana Alias Beri ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana Beri Pramana Alias Beri, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah Beri Pramana Alias Beri, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani Alias Dani.
- Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada Beri Pramana Alias Beri untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu Beri Pramana Alias Beri menjumpai

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa dan Ramdani Alias Dani memesan kepada UDIN (DPO) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan terdakwa kembali menjumpai Beri Pramana Alias Beri untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi Beri Pramana Alias Beri mengajak terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, Beri Pramana Alias Beri mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari terdakwa dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Udin (DPO). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa BERI PRAMANA Alias BERI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan saksi yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya saksi bersama rekan kerja saksi sesama anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yaitu Saria Dinata Sucipto dan Restu Hutasuhut ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.150 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan kerja saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri dan setelah melakukan penangkapan terhadap Ramdani alias Dani selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, terdakwa dan Ramdani alias Dani ditangkap dalam waktu dan tempat yang berbeda tetapi masih dalam hari yang sama hanya berbeda jam penangkapannya, Awaluddin ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Beri Pramana alias Beri ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Ramdani alias Dani ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.15 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa, Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Awaluddin ada mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Beri Pramana alias Beri, dan Beri Pramana alias Beri memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Awaluddin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan interogasi kepada Awaluddin dan menjelaskan bahwa Awaluddin mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Beri Pramana alias Beri, yang beralamat di Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi langsung menuju rumah Beri Pramana alias Beri dan melakukan penangkapan terhadap Beri Pramana alias Beri pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan menemukan barang bukti berupa narkotika shabu-shabu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Beri Pramana alias Beri dan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani yang tinggal di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju rumah Ramdani alias Dani dan melakukan penangkapan terhadap Ramdani alias Dani pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan selanjutnya setelah diinterogasi Ramdani alias Dani menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Beri Pramana alias Beri dan Awaluddin yang menyerahkannya adalah terdakwa dan Ramdani alias Dani, dan kemudian Ramdani alias Dani menunjukkan rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.15 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan kerja saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin adalah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu-shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok surya dan dimasukkan ke dalam bambu yang terletak di halaman rumah Awaluddin, dan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Beri Pramana alias Beri adalah berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diantara celana dalam dan celana yang dikenakan Beri Pramana alias Beri dan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari yang berada di dapur rumah Beri Pramana alias Beri, dan barang bukti yang ditemukan pada saat Ramdani alias Dani ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone tanpa casing dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Ramdani alias Dani sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi 6098 AAY yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani tersebut saat itu mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut masing-masing adalah kepunyaan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan kerja saksi peroleh pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani alias Dani, tetapi menurut keterangan Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri bahwa shabu-shabu yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melakukan interogasi terhadap Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani, bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Awaluddin diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani sedangkan shabu-shabu yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Beri Pramana alias Beri di peroleh dari Awaluddin setelah terdakwa dan Ramdani alias Dani menyerahkan shabu-shabu kepada Awaluddin;

- Bahwa menurut pengakuan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, terdakwa dan Ramdani alias Dani bahwa pada awalnya Awaluddin memesan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri, selanjutnya Beri Pramana alias Beri memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, kemudian terdakwa dan Ramdani alias Dani menemui Beri Pramana alias Beri dan menyerahkan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri, selanjutnya terdakwa dan Ramdani alias Dani bersama dengan Beri Pramana alias Beri menemui Awaluddin dan kemudian Beri Pramana alias Beri menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Awaluddin seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar dengan kesepakatan akan dibayar oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani setelah shabu-shabu tersebut habis terjual, sedangkan shabu-shabu yang ada pada Beri Pramana alias Beri adalah upah yang diberikan oleh Awaluddin kepada Beri Pramana alias Beri karena telah membawa shabu-shabu yang dipesan oleh Awaluddin;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu yang diserahkan ataupun yang dijual oleh terdakwa dan Ramdani alias Dani kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri diperoleh oleh terdakwa dan Ramdani alias Dani dari seseorang yang bernama Udin, karena terdakwa dan Ramdani alias Dani bekerja kepada Udin untuk menjualkan ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan Ramdani alias Dani sudah sekitar 2 (dua) kali menyerahkan shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri;

- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan terdakwa ada diambil urinenya untuk dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil dari Tes Urine terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa peran dari Awaluddin adalah sebagai pemesan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri, dan Peran Beri Pramana alias Beri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, dan peran terdakwa dan Ramdani alias Dani adalah sebagai orang yang membantu seseorang yang bernama Udin untuk mengedarkan shabu-shabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Tidak ada saksi tanyakan pada saat penangkapan kapan terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar bahwa terdakwa yang kami tangkap pada waktu itu;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani, bahwa shabu-shabu tersebut untuk diedarkan dan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. RESTU A. HUTASUHUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Atau Polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya saksi bersama rekan kerja saksi sesama anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yaitu Saria Dinata Sucipto dan Pariadi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.150 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan kerja saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri dan setelah melakukan penangkapan terhadap Ramdani alias Dani selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, terdakwa dan Ramdani alias Dani ditangkap dalam waktu dan tempat yang berbeda tetapi masih dalam hari yang sama hanya berbeda jam penangkapannya, Awaluddin ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Beri Pramana alias Beri ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Ramdani alias Dani ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.15 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani dikarenakan terdakwa, Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Awaluddin ada mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Beri Pramana alias Beri, dan Beri Pramana alias Beri memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan Ramdani alias Dani;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Awaluddin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan interogasi kepada Awaluddin dan menjelaskan bahwa Awaluddin mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Beri Pramana alias Beri, yang beralamat di Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi langsung menuju rumah Beri Pramana alias Beri dan melakukan penangkapan terhadap Beri Pramana alias Beri pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan menemukan barang bukti berupa narkotika shabu-shabu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Beri Pramana alias Beri dan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju rumah Ramdani alias Dani dan melakukan penangkapan terhadap Ramdani alias Dani pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan selanjutnya setelah diinterogasi Ramdani alias Dani menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Beri Pramana alias Beri dan Awaluddin yang menyerahkannya adalah terdakwa dan Ramdani alias Dani, dan kemudian Ramdani alias Dani menunjukkan rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.15 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan kerja saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin adalah berupa 11 (sebelas) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu-shabu yang ditemukan di dalam kotak rokok surya dan dimasukkan ke dalam bambu yang terletak di halaman rumah Awaluddin, dan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Beri Pramana alias Beri adalah berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diantara celana dalam dan celana yang dikenakan Beri Pramana alias Beri dan 1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari yang berada di dapur rumah Beri Pramana alias Beer, dan barang bukti yang ditemukan pada saat Ramdani alias Dani ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone tanpa casing dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Ramdani alias Dani sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi 6098 AAY yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani tersebut saat itu mereka

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut masing-masing adalah kepunyaan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan kerja saksi peroleh pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani alias Dani, tetapi menurut keterangan Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri bahwa shabu-shabu yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melakukan interogasi terhadap Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani, bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Awaluddin diperoleh dari terdakwa dan Ramdani alias Dani sedangkan shabu-shabu yang ada pada Beri Pramana alias Beri di peroleh dari Awaluddin setelah terdakwa dan Ramdani alias Dani menyerahkan shabu-shabu kepada Awaluddin;

- Bahwa menurut pengakuan Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, terdakwa dan Ramdani alias Dani bahwa pada awalnya Awaluddin memesan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri, selanjutnya Beri Pramana alias Beri memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, kemudian terdakwa dan Ramdani alias Dani menemui Beri Pramana alias Beri dan menyerahkan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri, selanjutnya terdakwa dan Ramdani alias Dani bersama dengan Beri Pramana alias Beri menemui Awaluddin dan kemudian Beri Pramana alias Beri menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Awaluddin seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar dengan kesepakatan akan dibayar oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani setelah shabu-shabu tersebut habis terjual, sedangkan shabu-shabu yang ada pada Beri Pramana alias Beri adalah upah yang diberikan oleh Awaluddin kepada Beri Pramana alias Beri karena telah membawa shabu-shabu yang dipesan oleh Awaluddin;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu yang diserahkan ataupun yang dijual oleh terdakwa dan Ramdani alias Dani kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri diperoleh oleh terdakwa dan



Ramdani alias Dani dari seseorang yang bernama Udin, karena terdakwa dan Ramdani alias Dani bekerja kepada Udin untuk menjualkan ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan Ramdani alias Dani sudah sekitar 2 (dua) kali menyerahkan shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramaa alias Beri;

- Bahwa tidak ada terdakwa melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan terdakwa ada diambil urinenya untuk dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil dari Tes Urine terdakwa adalah positif menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Awaluddin, Beri Pramana alias Beri, Terdakwa dan Ramdani alias Dani bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa peran dari Awaluddin adalah sebagai pemesan shabu-shabu kepada Beri Pramaa alias Beri, dan Peran Beri Pramana alias Beri adalah sebagai yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, dan peran terdakwa dan Ramdani alias Dani adalah sebagai orang yang membantu seseorang yang bernama Udin untuk mengedarkan shabu-shabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa juga menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa tidak ada saksi tanyakan pada saat penangkapan kapan terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa benar bahwa terdakwa yang kami tangkap pada waktu itu;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, Awaluddin, Beri Pramana alias Beri dan Ramdani alias Dani, bahwa shabu-shabu tersebut untuk diedarkan dan dijual;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. BERI PRAMANA ALIAS BERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi, sebagai saksi dalam kasus narkoba;

- Bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;



- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, dikarenakan pada saat itu pada diri saksi ada ditemukan shabu-shabu yang mana shabu-shabu tersebut saksi peroleh dari Awaluddin;
- Bahwa selain saksi, ada teman saksi yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi tempat penangkapan nya berbeda yaitu, Awaluddin, terdakwa dan Ramdani alias Dani;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Awaluddin baru kemudian saksi, selanjutnya Ramdani alias Dani dan terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Awaluddin, Saksi, terdakwa dan Ramdani alias Dani dikarenakan Saksi, Awaluddin, terdakwa dan Ramdani alias Dani ada terlibat melakukan peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi ditelepon oleh Awaluddin dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi, kemudian saksi memesan shabu-shabu pesanan Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani dan selanjutnya tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa dan Ramdani alias Dani di rumah saksi di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan memberikan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi pesan kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, selanjutnya oleh karena saat itu kendaraan saksi tidak ada untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin, kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani untuk pergi bersama-sama dengan saksi ke rumah Awaluddin untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan Awaluddin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik dari Ramdani alias Dani, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani berangkat menuju rumah Awaluddin yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi dan sesampainya di rumah Awaluddin saksi menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi terima dari terdakwa dan Ramdani alias Dani kepada Awaluddin, dan setelah itu Awaluddin memberikan narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi sebagai upah karena telah memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Awaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang saksi disuruh pesankan oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum ada diserahkan oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani dikarenakan kesepakatannya akan dibayar sepenuhnya dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi baru sekitar 2 (dua) kali mengantarkan ataupun memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani atas dasar Suruhan dari Awaluddin, dan yang pertama kali saksi mengantarkan shabu-shabu kepada Awaluddin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Awaluddin di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana shabu-shabu tersebut saksi antarkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi ada memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Awaluddin, sedangkan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Awaluddin di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana shabu-shabu yang saksi antarkan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu upah yang saksi terima dari Awaluddin adalah 1 (satu) helai plastik berisikan shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Ramdani alias Dani memperoleh shabu-shabu yang diberikan kepada saksi tersebut dari seseorang bandar yang bernama Udin dan terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani adalah orang yang bekerja kepada Udin untuk mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani, dan saksi juga pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Awaluddin;
- Bahwa saksi bersama dengan Awaluddin, terdakwa dan Ramdani alias Dani ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa tes urine kami positif menggunakan shabu-shabu;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Awaluddin karena saksi dan Awaluddin 1 (satu) kampung, sedangkan dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani sudah saksi kenal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain saksi hanya mengantarkan shabu-shabu pesanan Awaluddin yang saksi pesan kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani dan kemudian saksi antarkan kepada Awaluddin;
- Bahwa peran dari saksi adalah sebagai perantara yang memesan Awaluddin shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani dan kemudian saksi serahkan kepada Awaluddin, sedangkan Awaluddin berperan sebagai orang yan memesan shabu-shabu kepada saksi untuk saksi pesankan kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, sedangkan terdakwa dan Ramdani alias Dani adalah orang yang bekerja kepada Udin untuk mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi, Awaluddin, terdakwa dan Ramdani alias Dani tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. RAMDANI ALIAS DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi, sebagai saksi dalam kasus narkoba;
- Bahwa Keterangan saksi di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Ratan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selain saksi, ada teman saksi yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi tempat penangkapan nya berbeda yaitu, Awaluddin, Terdakwa dan Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu tersebut di peroleh Awaluddin dari Beri Pramana alias Beri dan Beri Pramana alias Beri memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Awaluddin baru kemudian Beri Pramana alias Beri, selanjutnya Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri ada kaitannya dengan saksi dan Terdakwa, karena Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri adalah Shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh Awaluddin kepada saksi dan Terdakwa melalui Beri Pramana alias Beri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi ditelepon oleh Beri Pramana alias Beri dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi dan Terdakwa, selanjutnya tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi dan saksi mendatangi rumah Beri Pramana alias Beri di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Beri Pramana alias Beri kepada saksi dan Terdakwa, Kemudian oleh karena saat itu kendaraan Beri Pramana alias Beri tidak ada untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin, kemudian Beri Pramana alias Beri meminta tolong kepada saksi dan Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan ke rumah Awaluddin untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan Awaluddin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan Beri Pramana alias Beri berangkat menuju rumah Awaluddin yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Beri Pramana alias Beri dan sesampainya di rumah Awaluddin Beri Pramana alias Beri menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diterima dari Saksi dan Terdakwa kepada Awaluddin, dan setelah itu Awaluddin memberikan narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Beri Pramana alias Beri sebagai upah karena telah memesan shabu-shabu kepada saksi dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh Awaluddin kepada saksi dan Terdakwa melalui Beri Pramana alias Beri adalah seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum ada diserahkan oleh Awaluddin kepada saksi dan Terdakwa dikarenakan kesepakatannya akan dibayar sepenuhnya dengan saksi dan Terdakwa setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri, dan yang pertama kali saksi dan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib yang saksi dan Terdakwa serahkan kepada Beri Pramana alias Beri yang terletak di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibengkel sepeda motor milik Beri Pramana alias Beri dimana shabu-shabu tersebut saksi serahkan kepada Beri Pramana alias Beri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Awaluddin di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana shabu-shabu yang saksi dan Terdakwa jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan Terdakwa serahkan kepada Beri Pramana alias Beri pada tanggal 14 Maret 2019 tersebut sudah dibayar oleh Awaluddin sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi dan Terdakwa terima ari Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan Terdakwa jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri tersebut saksi dan Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Udin, dan juga saksi bersama dengan Terdakwa bekerja membantu Udin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan kesepakatannya saksi dan Terdakwa akan mendapatkan Upah dari Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis terjual;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Beri Pramana alias Beri, dan Awaluddin;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, Beri Pramana alias Beri dan Awaluddin adalah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Awaluddin Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Awaluddin, Terdakwa dan Beri Pramana alias Beri ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa tes urine kami positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Beri Pramana alias Beri karena saksi dan Terdakwa 1 (satu) kampung, sedangkan dengan Awaluddin dan baru saksi kenal pada saat Beri Pramana alias Beri meminta tolong mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Udin dengan cara terlebih dahulu saksi dan Terdakwa menghubungi Udin melalui telepon dan kemudian memesan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ada kemudian saksi menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Udin;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa dengan Udin dalam hal menjualkan shabu-shabu tersebut akan saksi dan Terdakwa bayarkan kepada Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis ataupun sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP tanpa casing dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana saksi yang saksi gunakan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan 1 (satu) unit HP tanpa casing saksi pergunakan sebagai alat komunikasi kepada Terdakwa dan juga Beri Pramana alias Beri, Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah yang saksi terima dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa peran dari Beri Pramana alias Beri adalah sebagai perantara yang memesan Awaluddin shabu-shabu kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian Beri Pramana alias Beri serahkan kepada Awaluddin, sedangkan Awaluddin berperan sebagai orang yang memesan shabu-

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Beri Pramana alias Beri untuk Beri Pramana alias Beri pesankan kepada saksi dan Terdakwa, sedangkan Saksi dan Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Udin untuk membantu Udin mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi, sebagai Terdakwa dalam kasus narkotika;
- Bahwa keterangan terdakwa di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.150 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selain terdakwa, ada teman terdakwa yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi tempat penangkapan nya berbeda yaitu, Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu tersebut di peroleh Awaluddin dari Beri Pramana alias Beri dan Beri Pramana alias Beri memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan Ramdani alias Dani, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani alias Dani;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Awaluddin baru kemudian Beri Pramana alias Beri, selanjutnya Ramdani alias Dani dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri ada kaitannya dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani, karena Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri adalah Shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 terdakwa ditelepon oleh Beri Pramana alias Beri dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, selanjutnya tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani mendatangi rumah Beri Pramana alias Beri di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Beri Pramana alias Beri kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, Kemudian oleh karena saat itu kendaraan Beri Pramana alias Beri tidak ada untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin, kemudian Beri Pramana alias Beri meminta tolong kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani untuk pergi bersama-sama dengan ke rumah Awaluddin untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan Awaluddin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik dari terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri berangkat menuju rumah Awaluddin yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Beri Pramana alias Beri dan sesampainya di rumah Awaluddin Beri Pramana alias Beri menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diterima dari Terdakwa dan Ramdani alias Dani kepada Awaluddin, dan setelah itu Awaluddin memberikan narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Beri Pramana alias Beri sebagai upah karena telah memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani;
- Bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani melalui Beri Pramana alis Beri adalah seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum ada diserahkan oleh Awaluddin kepada Ramdani alias Dani dan terdakwa dikarenakan kesepakatannya akan dibayar sepenuhnya dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Ramdani alias Dani baru sekitar 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri, dan yang pertama kali terdakwa dan Ramdani alias Dani menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib yang terdakwa dan Ramdani alias Dani serahkan kepada Beri Pramana alias Beri yang terletak di Dusun

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibengkel sepeda motor milik Beri Pramana alias Beri dimana shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Beri Pramana alias Beri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Awaluddin di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani serahkan kepada Beri Pramana alias Beri pada tanggal 14 Maret 2019 tersebut sudah dibayar oleh Awaluddin sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dan Ramdani alias Dani terima dari Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri tersebut terdakwa dan Ramdani alias Dani peroleh dari seseorang yang bernama Udin, dan juga terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani bekerja membantu Udin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan kesepakatannya terdakwa dan Ramdani alias Dani akan mendapatkan Upah dari Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri, dan Awaluddin;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika shabu-shabu bersama dengan Ramdani alias Dani adalah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Awaluddin Dusun III Desa Keatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa Tes urine kami positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri karena terdakwa dan Ramdani alias Dani 1 (satu) kampung, sedangkan dengan Awaluddin dan baru terdakwa kenal pada saat Beri Pramana alias Beri meminta tolong mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ramdani alias Dani memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Udin dengan cara terlebih dahulu terdakwa dan Ramdani alias Dani menghubungi Udin melalui telepon dan kemudian memesan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ada kemudian terdakwa menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Udin;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan Ramdani alias Dani dengan Udin dalam hal menjual shabu-shabu tersebut akan terdakwa bayarkan kepada Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis ataupun sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung yang ditemukan di saku celana terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai komunikasi kepada Ramdani alias Dani dan juga Beri Pramana alias Beri, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK6098AAY yang ditemukan terparkir di halaman rumah terdakwa yang terdakwa dan Ramdani alias Dani gunakan untuk mengantarkan shabu-shabu yang dibeli oleh Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa peran dari Beri Pramana alias Beri adalah sebagai perantara yang memesan Awaluddin shabu-shabu kepada Terdakwa dan Ramdani alias Dani dan kemudian Beri Pramana alias Beri serahkan kepada Awaluddin, sedangkan Awaluddin berperan sebagai orang yang memesan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri untuk Beri Pramana alias Beri pesankan kepada Ramdani alias Dani dan terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Ramdani alias Dani adalah orang yang bekerja kepada Udin untuk membantu Udin mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa, Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.150 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar selain terdakwa, ada teman terdakwa yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi tempat penangkapan nya berbeda yaitu, Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa benar pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu tersebut di peroleh Awaluddin dari Beri Pramana alias Beri dan Beri Pramana alias Beri memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan Ramdani alias Dani, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani alias Dani;
- Bahwa benar yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Awaluddin baru kemudian Beri Pramana alias Beri, selanjutnya Ramdani alias Dani dan Terdakwa;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri ada kaitannya dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani, karena Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Awaluddin dan Beri Pramana alias Beri adalah Shabu-shabu yang sebelumnya dibeli oleh Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 terdakwa ditelepon oleh Beri Pramana alias Beri dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, selanjutnya tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani mendatangi rumah Beri Pramana alias Beri di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan memberikan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Beri Pramana alias Beri kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani, Kemudian oleh karena saat itu kendaraan Beri Pramana alias Beri tidak ada untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin, kemudian Beri Pramana alias Beri meminta tolong kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani untuk pergi bersama-sama dengan ke rumah Awaluddin untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik dari terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri berangkat menuju rumah Awaluddin yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Beri Pramana alias Beri dan sesampainya di rumah Awaluddin Beri Pramana alias Beri menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diterima dari Terdakwa dan Ramdani alias Dani kepada Awaluddin, dan setelah itu Awaluddin memberikan narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Beri Pramana alias Beri sebagai upah karena telah memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani;

- Bahwa benar shabu-shabu yang dipesan oleh Awaluddin kepada terdakwa dan Ramdani alias Dani melalui Beri Pramana alis Beri adalah seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa benar uang pembelian shabu-shabu seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum ada diserahkan oleh Awaluddin kepada Ramdani alias Dani dan terdakwa dikarenakan kesepakatannya akan dibayar sepenuhnya dengan terdakwa dan Ramdani alias Dani setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa benar Terdakwa dan Ramdani alias Dani baru sekitar 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri, dan yang pertama kali terdakwa dan Ramdani alias Dani menjual shabu-shabu kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib yang terdakwa dan Ramdani alias Dani serahkan kepada Beri Pramana alias Beri yang terletak di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibengkel sepeda motor milik Beri Pramana alias Beri dimana shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Beri Pramana alias Beri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Awaluddin di Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani serahkan kepada Beri Pramana alias Beri pada tanggal 14 Maret

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tersebut sudah dibayar oleh Awaluddin sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dan Ramdani alias Dani terima ari Beri Pramana alias Beri;

- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa dan Ramdani alias Dani jual kepada Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri tersebut terdakwa dan Ramdani alias Dani peroleh dari seseorang yang bernama Udin, dan juga terdakwa bersama dengan Ramdani alias Dani bekerja membantu Udin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan kesepakatannya terdakwa dan Ramdani alias Dani akan mendapatkan Upah dari Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri, dan Awaluddin;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika shabu-shabu bersama dengan Ramdani alias Dani adalah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Awaluddin Dusun III Desa Keatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa benar Tes urine kami positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri karena terdakwa dan Ramdani alias Dani 1 (satu) kampung, sedangkan dengan Awaluddin dan baru terdakwa kenal pada saat Beri Pramana alias Beri meminta tolong mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Awaluddin;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ramdani alias Dani memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Udin dengan cara terlebih dahulu terdakwa dan Ramdani alias Dani menghubungi Udin melalui telepon dan kemudian memesan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ada kemudian terdakwa menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Udin;
- Bahwa benar kesepakatan antara terdakwa dan Ramdani alias Dani dengan Udin dalam hal menjualkan shabu-shabu tersebut akan terdakwa bayarkan kepada Udin jika shabu-shabu yang diberikan oleh Udin habis ataupun sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung yang ditemukan di saku celana

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai komunikasi kepada Ramdani alias Dani dan juga Beri Pramana alias Beri, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK6098AAY yang ditemukan terparkir di halaman rumah terdakwa yang terdakwa dan Ramdani alias Dani gunakan untuk mengantarkan shabu-shabu yang dibeli oleh Awaluddin melalui Beri Pramana alias Beri;

- Bahwa benar peran dari Beri Pramana alias Beri adalah sebagai perantara yang memesan Awaluddin shabu-shabu kepada Terdakwa dan Ramdani alias Dani dan kemudian Beri Pramana alias Beri serahkan kepada Awaluddin, sedangkan Awaluddin berperan sebagai orang yang memesan shabu-shabu kepada Beri Pramana alias Beri untuk Beri Pramana alias Beri pesankan kepada Ramdani alias Dani dan terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Ramdani alias Dani adalah orang yang bekerja kepada Udin untuk membantu Udin mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Terdakwa, Awaluddin, Ramdani alias Dani dan Beri Pramana alias Beri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" dapat dimaknai sebagai manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis analisis ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama Iswanto Alias Siis dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh dakwaan Penuntut umum, guna dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri atas sub unsur secara tanpa hak dan sub unsur secara melawan hukum, dengan terpenuhi salah satu sub unsur telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :



- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Iswanto Alias Siis adalah berprofesi sebagai dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karena itu unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Mengenai unsur "Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah dengan menjadikannya kepunyaan, memegang kekuasaan atas sesuatu, menyembunyikan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Beri Pramana Alias Beri (penuntutan terpisah) dan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah). Selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah Beri Pramana Alias Beri dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dibadan dan rumah Beri Pramana Alias Beri ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana Beri Pramana Alias Beri, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah Beri Pramana Alias Beri, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramdani Alias Dani. Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada Beri Pramana Alias Beri untuk memesan shabu, lalu Beri Pramana Alias Beri menjumpai terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa dan Ramdani Alias Dani memesan kepada UDIN (DPO), lalu Ramdani Alias Dani dan terdakwa kembali menjumpai Beri Pramana Alias Beri untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi Beri Pramana Alias Beri mengajak terdakwa dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin, selanjutnya Awaluddin mengajak terdakwa, Beri Pramana Alias Beri dan Ramdani Alias Dani untuk memakai dan sebahagian terdakwa bawa pulang. Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa Beri Pramana Alias Beri dan terdakwa serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa BERI PRAMANA Alias BERI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi serta keyakinan Hakim akan kesalahan maka dakwaan patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan Terdakwa dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai rumusan pasal yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY, oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan surat permohonan Tanggal 18 September 2019 yang diajukan oleh Muhammad Syahrul di persidangan merupakan barang milik orang tua Muhammad Syahrul yang sudah almarhum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhammad Syahrul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran tidak pidana narkotika;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto Alias Siis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhammad Syahrul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)